



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 4485.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 491/PL.02.4-BA/7308/2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 24 September 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga

Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 4480 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Bone;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 491/PL.02.4-BA/7308/2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang

Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 24 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 4485.1 TAHUN 2024
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1) Bahan kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bone, yaitu:

No	Jenis	Jumlah DPT	Jumlah Per Paslon	Spesifikasi Ukuran, Bahan dan Warna
1	POSTER	590.923	80.000	Ukuran : 40 cm x 60 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 1 muka (4/0)
2	PAMFLET	590.923	80.000	Ukuran : 20 cm x 20 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 1 muka (4/0)

2) Alat peraga kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bone, yaitu:

No	Jenis	Jumlah per Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran, Bahan dan Warna
1	BALIHO	5	Kabupaten	15	Ukuran : L=4/ T= 6 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna/ Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
2	UMBUL-UMBUL	5	Kecamatan	405	Ukuran : L=1,5/ T= 5 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna/ Dua Muka (4/4) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
3	SPANDUK	2	Desa/ Kelurahan	2.232	Ukuran : L=3/ T= 1 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna/ Satu

					Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 24 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,


Rita Febriyanti